

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT JAYA MESTIKA INDONESIA

Dewi Indriati

dewi.indriati@yahoo.co.id

Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax is one of the sources of state revenue that is very important. Tax is a compulsory contributions which is levied by the state on the contrary, tax is a burden for a company. In order to minimize the tax burden, the company can implement tax planning and one of the ways is by using Income Tax 21. This research is aimed to find out the role of the planning application that has been done by PT Jaya Mestika Indonesia and to compare the calculation of income tax 21 by using the net method and the gross-up method and the impact whihc has been generated by these two methods to the corporate income tax payable. This research uses primary and secondary data. The primary data has been obtained by performing interviews to the authorities within the company about the type of tax planning which has been implemented by the company and the secondary data is in the form of financial statements, employee payroll, and other supporting documents. The result of this research shows that the calculation of employee income tax 21 has been done by using the gross-up method can raise the salaries burden and reduce the taxable income so that it gives a small impact to the value of corporate income tax, this issue can be used as one of the efforts of the company to minimize income tax payable.

Keywords: tax planning, income tax 21, gross up method.

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib yang dipungut oleh negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban. Untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak salah satunya yaitu melalui PPh 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penerapan perencanaan yang telah dilakukan oleh PT Jaya Mestika Indonesia dan membandingkan penghitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *net method* dan *gross up method* serta dampak yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tentang jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan, daftar gaji karyawan, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian yaitu bahwa perhitungan terhadap PPh 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross up* dapat menaikkan beban gaji dan mengurangi penghasilan kena pajak sehingga berdampak pada nilai pajak penghasilan badan yang lebih kecil, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang.

Kata kunci : perencanaan pajak, PPh 21, metode *gross up*.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini sektor pajak mendapatkan perhatian yang luas karena pajak memiliki peranan penting dalam kelangsungan perekonomian Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai aktivitas operasional maupun pengeluaran-pengeluaran baik pusat maupun daerah.

Pada umumnya pengusaha memiliki tujuan yang sama yaitu memaksimalkan kesejahteraan baik bagi karyawan pada umumnya dan bagi pemegang saham atau investor pada

khususnya. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan cara meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan memaksimalkan laba atau keuntungan bagi perusahaan.

Untuk itu salah satu upaya yang dapat dilakukan bagi pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak yang terutang tergantung pula pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan yang didapat akan mengakibatkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan memerlukan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien.

Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang (Mardiasmo, 2013:6). Dengan perencanaan pajak yang tepat dan efisien maka beban pajak akan dapat diminimalkan sebagai upaya penghematan pajak atau penghindaran pajak dimana hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan melainkan legal dan dapat diterima oleh fiskus.

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan (Mardiasmo, 2013). Salah satu upaya dalam perencanaan pajak dapat dilakukan melalui pajak penghasilan pasal 21 yaitu dengan menerapkan kebijakan atau metode dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 antara lain, *gross method*, *net method*, dan *gross up method*.

Gross method atau pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji) yaitu metode dimana jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. *Net method* atau pajak penghasilan pasal 21 ditanggung perusahaan (ditanggung) yaitu metode dimana jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan. Dengan metode ini gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 21 karena perusahaanlah yang akan menanggung beban pajak penghasilan pasal 21, namun demikian pihak perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajak penghasilan pasal 21 tersebut karena beban tersebut bukan merupakan beban yang diperkenankan untuk sebagai pengurang penghasilan bruto. *Gross up method* atau pajak penghasilan pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang) yaitu metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menambahkan tunjangan pajak dimana tunjangan pajak tersebut berjumlah sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2013:2) disebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak antara lain (1) Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah; (2) Fungsi mengatur (*reguler*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok pertama dikelompokkan berdasarkan golongannya, kedua dikelompokkan berdasarkan sifatnya, dan ketiga dikelompokkan berdasarkan pemungut dan pengelolaannya.

Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk menentukan kewenangan dalam mengenakan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak. Asas-asas dalam pemungutan pajak sebagai berikut (1) Asas tempat tinggal (*asas domisili*) yaitu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri; (2) Asas kebangsaan, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi ataupun badan yang memperoleh penghasilan; (3) Asas sumber yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi berikut (1) Sistem *official assessment*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang; (2) Sistem *self assessment*, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar; (3) Sistem *withholding*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi berikut (1) Sistem *official assessment*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang; (2) Sistem *self assessment*, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar; (3) Sistem *withholding*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 disebutkan sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
 - c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis
 - d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
 - e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
 - f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rupa, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
 - g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
 - i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau
 - b. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan

penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan atau
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf i undang-undang pajak penghasilan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 ditegaskan bahwa pemotong PPh pasal 21 atau disebut pemotong pajak terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri dan/atau
 - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang atau
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.

2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau;
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Didalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak, disebutkan besarnya PTKP yaitu :

1. PTKP per tahun sebagai berikut :
 - a. Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri wajib pajak
 - b. Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin
 - c. Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
2. PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri dan
 - b. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Tarif Pajak

Tabel 1
Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5 %
Diatas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tabel 2
Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Tarif pajak tunggal	25%

Mulai berlaku sejak tahun pajak 2010

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Manajemen Perpajakan PPh 21

Bagi perusahaan sangat diperlukan adanya manajemen dalam perencanaan pajak yang nantinya dapat diterapkan secara tepat sehingga beban pajak yang akan terutang dapat diminimalisasi dengan tidak melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. Manajemen

perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013:13).

Manajemen pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan salah satunya adalah melalui pajak penghasilan pasal 21. Dalam manajemen pajak penghasilan pasal 21 perusahaan melakukan perencanaan dalam melakukan metode penghitungan pajak. Metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu antara lain ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan.

Manfaat Perencanaan Pajak

Manfaat perencanaan pajak diantaranya: (1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi; (2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Tujuan Perencanaan Pajak

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak atau perencanaan pajak yang baik menurut Mardiasmo (2013:21) adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:

- a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

Tahapan Pokok Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak sesuai harapan, menurut Spitz (1983:86) dalam Mardiasmo (2013:27-31) mengemukakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yaitu:

1. *Analysis of the existing data base* (melakukan analisis data base yang ada)

Melakukan analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

2. *Design of one or more possible tax plans* (membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak)

Membuat beberapa model rencana besarnya pajak dengan tujuan sebagai alternatif untuk menentukan perencanaan pajak mana yang dapat diterapkan dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan.

3. *Evaluating a tax plan* (melakukan evaluasi atas perencanaan pajak)

Dalam tahap evaluasi ini yang sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak merupakan langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.


4. *Debugging the tax plan* (mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak).

Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus dimonitor dan ditelaah terus dan dicari kelemahan dan kekurangannya untuk segera diambil tindakan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

5. *Updating the tax plan* (memutakhirkan rencana pajak).

Pemutakhiran perencanaan pajak harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku kini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat diantisipasi sedini mungkin.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Proposisi Penelitian

Beberapa alternatif metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pajak penghasilan terutang pada PT Jaya Mestika Indonesia.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian metode deskriptif analisis yaitu dengan pendekatan studi kasus, metode dilakukan dengan mendeskripsikan gambaran mengenai pelaksanaan perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT Jaya Mestika Indonesia. Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahun buku 2015 dimana didalam laporan keuangan tersebut terdapat akun biaya gaji karyawan dan rekap gaji karyawan setahun yang nantinya akan dianalisis metode penghitungan pajak terutang sehubungan dengan perencanaan pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ada tiga teknik yaitu (1) Observasi atau pengamatan, yaitu dengan cara mengamati langsung terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap pengamatan yang telah dilakukan; (2) Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tatap muka dan tanya jawab kepada narasumber yang berwenang secara langsung untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini; (3) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan struktur organisasi, laporan keuangan maupun data-data lainnya yang dimiliki perusahaan dan dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan.

Satuan Kajian

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dalam memperoleh informasi mengenai penelitian ini, maka satuan kajian ditentukan pada perhitungan gaji karyawan PT Jaya Mestika Indonesia untuk menghasilkan pajak terutang yang akan dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, mengamati, dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran secara objektif mengenai suatu keadaan tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak melalui pajak penghasilan pasal 21.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dari perusahaan adalah laporan keuangan PT Jaya Mestika Indonesia tahun buku 2015 dimana didalamnya terdapat akun biaya gaji dan daftar gaji pegawai periode Januari sampai dengan Desember 2015. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data yang ada dan yang diperoleh dari perusahaan untuk menganalisis metode yang digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan pegawai PT Jaya Mestika Indonesia. Dalam mengolah data penulis melakukan pengumpulan informasi tentang penghasilan, tunjangan dan kenikmatan apa saja yang diterima oleh pegawai PT Jaya Mestika Indonesia.

Pembahasan

Penghasilan dan Pengurang Penghasilan pada PT Jaya Mestika Indonesia

Terdapat dua penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap PT Jaya Mestika Indonesia yaitu (1) Penghasilan teratur yang diterima pegawai berupa gaji pokok sesuai dengan jabatannya tidak terkait dengan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai yang diberikan oleh perusahaan setiap bulannya; (2) Penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai berupa uang lembur yang diberikan oleh perusahaan yaitu apabila ada tambahan jam kerja. Sedangkan pengurang penghasilan berupa biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto setahun.

Manajemen Pajak PPh 21 pada PT Jaya Mestika Indonesia

Berkaitan dengan kewajiban pemotongan PPh pasal 21, perusahaan menerapkan kebijakan pemberian tunjangan PPh pasal 21 secara *net basis method*, yaitu metode dimana jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan. Dengan metode ini gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 21 karena perusahaanlah yang akan menanggung beban pajak penghasilan pasal 21, hal ini dilakukan perusahaan sebagai kebijakan pemberian kesejahteraan bagi karyawan.

Penghitungan PPh 21 pada PT Jaya Mestika Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan atas penghasilan Tuan S penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan teratur adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp 76.200.000
	Jumlah penghasilan bruto	Rp 76.200.000
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5% x Rp 76.200.000)		Rp 3.810.000
	Jumlah penghasilan neto	Rp 72.390.000
Dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP):		
Status Tuan A (K/2)		Rp 45.000.000
	Penghasilan kena pajak	Rp 27.390.000
	PPh pasal 21 setahun	Rp 1.369.500
	PPh pasal 21 sebulan	Rp 114.125

Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang sesuai dengan Undang-undang no. 17 tahun 2000 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{PPh pasal 21 terutang} = 5\% \times \text{Rp } 27.369.000 = \text{Rp } 1.369.500$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh PT Jaya Mestika Indonesia untuk penghasilan setahun yang diterima atau diperoleh Tuan S setahun adalah sebesar Rp 1.369.500 atau sebesar Rp 114.125 setiap bulan.

Perbandingan Perhitungan PPh 21 *Net Method* dan *Gross Up Method*

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada saat ini adalah dengan menerapkan kebijakan atau metode dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan *net method*. Berikut akan diperlihatkan perbedaan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan *net method* dan *gross up method*.

Tabel 3
Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun
Dengan Menggunakan *Net Method*
Tuan S, K/2
Tahun 2015
(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Penghasilan bruto:	
Gaji	76.200.000
Jumlah penghasilan bruto	76.200.000
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	3.810.000
Penghasilan neto	72.390.000
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	45.000.000
Penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan	27.390.000
PPh pasal 21 atas PKP setahun	1.369.500
PPh pasal 21 sebulan	114.125

Sumber: Rekap penghitungan gaji PT Jaya Mestika Indonesia tahun 2015

Tabel 4
Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun
Dengan Menggunakan *Gross Up Method*
Tuan S, K/2
Tahun 2015
(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Penghasilan bruto:	
Gaji	76.200.000
Tunjangan PPh	1.437.750
Jumlah penghasilan bruto	77.637.750
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	3.881.888
Penghasilan neto	73.755.863
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	45.000.000
Penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan	28.755.863
Pembulatan Penghasilan kena pajak	28.755.000
PPh pasal 21 atas PKP setahun	1.437.750
PPh pasal 21 sebulan	119.813

Sumber: Data sekunder diolah

Dari hasil perbandingan tabel perhitungan PPh 21 dengan menggunakan *net method* dan *gross up method* dapat terlihat bahwa *gross up method* dapat menaikkan penghasilan bruto setahun dibandingkan dengan menggunakan *net method*. Penghasilan bruto Tuan S setahun naik menjadi Rp 77.637.750 kenaikan tersebut dikarenakan didalam penghasilan bruto terdapat tunjangan PPh dimana tunjangan pajak penghasilan tersebut berjumlah sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp 1.437.750 sehingga penghasilan neto setahun setelah

dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dikali penghasilan bruto menjadi Rp 73.755.863. Meskipun penghasilan neto Tuan S naik namun tidak diiringi dengan PPh pasal 21 terutangnya yaitu sebesar Rp 1.437.750 setahun atau sebesar Rp 119.813 sebulan.

Beban Gaji pada PT Jaya Mestika Indonesia

Beban gaji pada PT Jaya Mestika Indonesia merupakan akun yang mencatat pengeluaran untuk kepentingan penggajian pegawai. Berikut komponen beban gaji pegawai pada PT Jaya Mestika Indonesia:

1. Gaji Pokok

Adalah sejumlah uang yang diterima setiap bulannya oleh pegawai sesuai dengan strata jabatannya serta tidak terkait dengan prestasi kerja yang bersangkutan.

2. Uang Lembur

Penghasilan tidak teratur yaitu berupa uang lembur yang diberikan oleh perusahaan yaitu apabila ada tambahan jam kerja.

3. PPh 21

Biaya PPh 21 ditanggung oleh perusahaan yang seharusnya dipotong oleh perusahaan dari gaji pegawai itu sendiri.

Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak

Untuk memperjelas perbedaan dengan sebelum dan sesudah adanya penerapan perencanaan pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang maka dibawah ini penulis menyajikan laporan laba rugi PT Jaya Mestika Indonesia sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak.

Sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf a undang-undang PPh bahwa untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Tabel 5
PT Jaya Mestika Indonesia
Laporan Laba Rugi Sebelum Perencanaan Pajak
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015
(Dalam Rupiah)

	<u>KOMERSIAL</u>	<u>KOREKSI</u>	<u>FISKAL</u>
Penjualan Bersih	142.045.795.853		142.045.795.853
Harga Pokok Penjualan	<u>133.662.628.673</u>		<u>133.662.628.673</u>
Laba Kotor	8.383.167.180		8.383.167.180
Biaya Operasional			
Biaya Gaji, komisi dan tunjangan	1.043.795.867	14.389.500	1.029.406.367
Biaya operasional kantor	3.479.656		3.479.656
Biaya pajak	766.844.387	766.844.387	-
Biaya import	39.306.700		39.306.700
Biaya transportasi dan perjalanan dinas	2.250.000		2.250.000
Biaya penyusutan	26.647.727		26.647.727
Biaya asuransi	-		-
Biaya amortisasi	-		-
Biaya lain-lain	<u>112.500.000</u>		<u>112.500.000</u>
Jumlah biaya operasional	1.994.824.337		1.213.590.450
Laba Bersih Operasi	6.388.342.337		7.169.576.730
Pendapatan & Biaya Non Operasional			
Pendapatan bunga bank	6.280.642	(6.280.642)	-
Biaya pajak bunga bank	(1.256.128)	1.256.128	-
Biaya bunga bank	(6.212.308.442)		(6.212.308.442)
Biaya administrasi bank	(5.482.043)		(5.482.043)
Pendapatan (biaya) lain-lain	<u>(64.875.000)</u>		<u>(64.875.000)</u>
	(6.277.640.971)		(6.282.665.485)
Laba (rugi) sebelum pajak	110.701.872	776.209.373	886.911.245
Pajak Penghasilan	221.727.750		
Laba (rugi) setelah pajak	(111.025.878)		

Sumber: Laporan keuangan PT Jaya Mestika Indonesia tahun 2015

Tabel 6
PT Jaya Mestika Indonesia
Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015
(Dalam Rupiah)

	<u>KOMERSIAL</u>	<u>KOREKSI</u>	<u>FISKAL</u>
Penjualan Bersih	142.045.795.853		142.045.795.853
Harga Pokok Penjualan	133.662.628.673		133.662.628.673
Laba Kotor	8.383.167.180		8.383.167.180
Biaya Operasional			
Biaya gaji, komisi dan tunjangan	1.044.539.897		1.044.539.897
Biaya operasional kantor	3.479.656		3.479.656
Biaya pajak	766.844.387	766.844.387	-
Biaya import	39.306.700		39.306.700
Biaya transportasi dan perjalanan dinas	2.250.000		2.250.000
Biaya penyusutan	26.647.727		26.647.727
Biaya asuransi	-		-
Biaya amortisasi	-		-
Biaya lain-lain	112.500.000		112.500.000
Jumlah biaya operasional	1.995.568.367		1.228.723.980
Laba Bersih Operasi	6.387.598.813		7.154.443.200
Pendapatan & Biaya Non Operasional			
Pendapatan bunga bank	6.280.642	(6.280.642)	-
Biaya pajak bunga bank	(1.256.128)	1.256.128	-
Biaya bunga bank	(6.212.308.442)		(6.212.308.442)
Biaya administrasi bank	(5.482.043)		(5.482.043)
Pendapatan (biaya) lain-lain	(64.875.000)		(64.875.000)
	(6.277.640.971)		(6.282.665.485)
Laba (rugi) sebelum pajak	109.957.842	761.819.873	871.777.715
Pajak Penghasilan	217.944.250		
Laba (rugi) setelah pajak	(107.986.408)		

Sumber: Data sekunder diolah

Oleh karena penghasilan kena pajak PT Jaya Mestika Indonesia tahun 2015 adalah melebihi Rp 50.000.000.000 maka tarif penghitungan pajak penghasilan badan adalah sebesar 25%, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang pada tahun 2015 (dalam rupiah) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp } 886.911.000 \times 25\% = \text{Rp } 221.727.750$$

Dari tabel laporan laba rugi PT Jaya Mestika Indonesia sebelum penerapan perencanaan pajak terlihat bahwa terdapat koreksi positif pada beban gaji sebesar Rp 14.389.500, hal tersebut

dikarenakan penggunaan metode *net* pada penghitungan gaji karyawan dimana atas pajak penghasilan tersebut tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga mengurangi beban gaji.

Atas koreksi positif tersebut juga berdampak pula pada naiknya penghasilan kena pajak, sehingga setelah dikalikan dengan tarif maka pajak penghasilan terutang menjadi sebesar Rp 221.727.750.

Dari tabel laporan laba rugi PT Jaya Mestika Indonesia sesudah penerapan perencanaan pajak terlihat bahwa penghasilan kena pajak mengalami penurunan sebesar Rp 15.133.530 sehingga penghasilan kena pajak semula Rp 886.911.245 menjadi Rp 871.777.715 hal ini dikarenakan penggunaan metode *gross up* pada penghitungan gaji karyawan yaitu dengan memberikan tunjangan pajak dimana pajak yang terutang sama dengan tunjangan pajaknya.

Atas penurunan penghasilan kena pajak tersebut mengakibatkan penurunan pula pada pajak penghasilan terutang perusahaan sebesar Rp 3.783.500 yaitu menjadi Rp 217.944.250.

Tabel 7
Penghematan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015

Keterangan	Jumlah PPh terutang Badan
Pajak penghasilan Badan dengan <i>Net Method</i>	Rp 221.727.750
Pajak penghasilan Badan dengan metode <i>Gross Up</i>	Rp 217.944.250

Sumber : Data sekunder diolah

Dari tabel penghematan pajak penghasilan diatas jika dibandingkan pajak penghasilan badan dengan menggunakan *net method* sebesar Rp 221.727.750 dan pajak penghasilan badan dengan menggunakan *gross up method* sebesar Rp 217.944.250 terdapat selisih sebesar Rp 3.783.500 atas selisih tersebut merupakan penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan yang dapat disampaikan yaitu: (1) Pada saat ini perusahaan telah melakukan perencanaan pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang yaitu salah satunya melalui penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan *net method*; (2) Dengan menggunakan metode yang saat ini digunakan perusahaan atau *net method*, pajak penghasilan badan yang terutang sebesar Rp 221.727.750. Sedangkan apabila menggunakan metode *gross up*, pajak penghasilan badan yang terutang mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 217.944.250. Dengan demikian perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan saat ini adalah kurang tepat; (3) Dengan penerapan metode *gross up*, selisih pajak penghasilan badan yang terutang adalah sebesar Rp 3.783.500 dari *net method*. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode *gross up*, perusahaan dapat melakukan penghematan pajak perusahaan sebesar Rp 3.783.500.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat memberikan saran untuk PT Jaya Mestika Indonesia yang diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam perencanaan pajak yang lebih maksimal, juga untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut: (1) Bagi

perusahaan, dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan sebaiknya PT Jaya Mestika Indonesia merubah kebijakan perusahaan yang selama ini menggunakan metode *net method* menjadi metode *gross up*. Karena dengan menggunakan metode *gross up*, perusahaan akan memperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut: (a) Perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran Pajak Penghasilan Badan; (b) Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal; (c) Meningkatkan profitabilitas perusahaan dikarenakan dengan memberikan tunjangan pajak dapat memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi lebih terhadap perusahaan; (2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil perencanaan pajak dari PT Jaya Mestika Indonesia dengan perusahaan tersebut. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan yang lebih kecil, karena adanya kemungkinan hasil yang tidak signifikan, hal ini disebabkan oleh jumlah pegawai yang sedikit dan gaji pegawai yang tidak material sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap PPh pasal 21 maupun terhadap pajak penghasilan badan yang terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, H.P. 2016. *Manajemen Pajak: Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik, dan Praktis*. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta.
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 Tahun 2015 tentang *Pdoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. 07 Agustus 2015. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Tahun 2015 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. 29 Juni 2015. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Pohan, A.C. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sumarsan, T. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Tiga. Cetakan Satu. PT Indeks. Jakarta.
- _____. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Edisi Dua. Cetakan Pertama. PT Indeks. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.